

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini masih banyak praktik perkawinan anak dibawah umur meskipun telah terjadi perubahan batas usia perkawinan. Ada banyak faktor yang mendorong anak dibawah umur melakukan perkawinan, diantaranya; ekonomi, tradisi masyarakat, rendahnya pendidikan, pemahaman agama yang minim dan literasi hukum yang rendah. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia muda. Sehingga peran pendidikan dalam hal ini sangat penting dalam mengambil keputusan individu. Pendidikan seseorang merupakan bagian yang sangat penting dari semua masalah yang ada dalam individu, karena pendidikan individu akan mendapat pengetahuan yang nantinya akan membentuk sikapnya dalam hal mengambil keputusan.¹

Perkawinan disebut suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut diharuskan memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa.² Hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam Undang-Undang ini yang harus ditaati oleh semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang ini yaitu, calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya praktik perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur.

Di samping itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah Undang- Undang merubah batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 19 tahun. Adanya penetapan umur 19 tahun bagi wanita untuk

¹ Irne W. Desiyanti, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Vol. 5 No. 2, Jurnal Ilmiah Kesehatan Muhammadiyah 2015, hal. 276.

² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hal. 19.

diizinkan kawin berarti ketentuan usia dewasa bagi seorang wanita yaitu 19 tahun. Dengan mengacu pada persyaratan tersebut, jika pihak calon mempelai wanita dibawah umur 19 tahun, maka dikategorikan masih dibawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Namun demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika adanya dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.³ Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Selain itu, adapula kasus lain mengenai perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dengan Abdurrauf. Miftahul Jannah merupakan seorang perempuan yang berusia 18 tahun. Sebelumnya Miftahul Jannah telah datang dan melapor kepada Kepala KUA Kecamatan Singkil Utara guna untuk mencatatkan Pemohon, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Nomor : B-032/Kua.01.14.05/PW.01/02/2021. Setelah itu Miftahul Jannah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Singkil untuk mendapatkan penetapan pengadilan atas dispensasi nikah. Walaupun, Hakim telah berupaya memberikan nasihat-nasihat agar para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dikarenakan hubungan para pemohon sudah sedemikian eratnya dan akan sangat dikhawatirkan apabila menunda pernikahannya akan terjadi sesuatu hal yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam. Selain itu para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan disamping batas usia perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa menikahkan Pemohon merupakan solusi terbaik untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga.

Perkawinan dibawah umur sudah banyak dilakukan kajian oleh orang lain. Namun, dalam kajian lain membahas mengenai perkawinan dibawah umur menurut ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tepatnya sebelum mengalami perubahan. Sedangkan, penelitian ini lebih berdasarkan kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Studi ini mengajukan argumentasi bahwa perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama untuk mendapatkan

³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 111.

penetapannya. Namun, hak seorang anak mengenai perkawinan belum diatur karena hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan kepada agama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan anak di Indonesia dan implementasinya.

Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah mengenai hak-hak anak yang akan mereka dapatkan setelah melakukan perkawinan. Meskipun seseorang yang telah melakukan perkawinan dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Selain itu, permasalahan yang lain adalah mengenai pandangan masyarakat terhadap pasangan tersebut. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini masyarakat memandang perkawinan dibawah umur dikarenakan pasangan tersebut sudah hamil diluar nikah atau sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri. Tentu saja hal itu dapat menyerang mental dan psikis pada pasangan tersebut. Dalam kasus Miftahul Jannah dengan Abdurrauf, mereka melakukan perkawinan atas dasar kemauan para Pemohon dan mereka berstatus perawan/jejaka. Sebagaimana semestinya sebagai warga negara tentu mereka berhak untuk mendapatkan hak-hak seperti warga negara lainnya yaitu hak untuk menikah.

Dengan meningkatnya fenomena-fenomena tersebut menimbulkan permasalahan salah satunya yaitu perkawinan. Perkawinan itu sendiri diartikan dan diatur dalam hukum perkawinan yang menyatakan bahwa hukum perkawinan itu sendiri bertalian dengan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga.⁴ Perkawinan dibawah umur tetap dapat dilaksanakan secara agama dan tidak didaftarkan ke Pemerintah. Dengan adanya peristiwa tersebut, menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ada pihak yang kontra dan adapula pihak yang pro terhadap perkawinan anak. Kedua pihak tersebut kemudian saling berargumentasi berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Dalam sudut pandang masyarakat yang kontra terhadap perkawinan anak menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Oleh karena itu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Batas usia ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.⁵

⁴ Subekti, dkk. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2002) hal. 26.

⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hal. 3.

Sedangkan di sisi lain, menurut pandangan masyarakat yang pro terhadap perkawinan dibawah umur berpendapat bahwa sah-sah saja selama mereka mampu dan itu adalah salah satu upaya menghindari zina. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga harus menempatkan warga negara sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan selain itu juga harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu realitanya kebijakan negara terhadap batas usia perkawinan ternyata belum selaras dengan putusan Pengadilan Agama dan perilaku hukum di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan dibawah umur setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi anak dalam masalah perkawinan anak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis paparkan, penulis melakukan kajian yuridis normatif mengenai perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan Perlindungan Hak Asasi Anak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan mengenai perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia.
2. Menjelaskan apa saja akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah ilmu, pengetahuan serta mengembangkan wawasan dengan adanya penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum mengenai perkawinan dibawah umur dan juga akibat hukumnya. Diharapkan pula dapat menjadikan jurnal ini menjadi acuan kepada peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan adanya kepastian hukum mengenai perkawinan di bawah umur di Indonesia dan juga menjadi masukan untuk pemerintah apabila ingin membuat regulasi mengenai perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia. Selain itu, menjadi tambahan ilmu penulis yang dapat berguna kedepannya.